

PERSYARATAN LAYANAN PENCATATAN SIPIL (KELAHIRAN)

A. PENCATATAN KELAHIRAN USIA 0 – 60 HARI

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas (ASLI);
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan dan formulir F2.01 yang ditandatangani pemohon, (dua) orang saksi dan diketahui Kelurahan (ASLI);
3. Fotocopy Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat Nikah / asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan pengadilan Negeri;
4. Fotocopy KTP / KK orang tua dan / atau Pelapor yang masih berlaku;
5. Menyertakan fotocopy KTP 2(dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku;
6. Pengajuan KK baru karena penambahan anggota keluarga (ASLI);
7. Fotocopy PASSPORT/KITAS/SKTT apabila salah satu orang tua adalah WNA;
8. Pelapor adalah:
 - Orang tua bayi, untuk pendaftaran akta usia 0-18 tahun;
 - Orang tua / yang bersangkutan bagi pendaftaran akta usia > 18 tahun;
 - Saudara sekandung dari pelapor (dengan menunjukkan bukti pendukung / KK);
 - Kakek / nenek dari ibu atau bapak;
 - Adik / kakak dari orang tua.
9. Surat pernyataan penolong kelahiran “ apabila tidak dapat menunjukkan bukti kelahiran Bidan atau Dokter “ yang dibuat oleh pelapor atau orang tua yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
10. Surat Pernyataan “bersedia dicatatkan Anak dari seorang Ibu” yang dibuat oleh pelapor atau orang tua, apabila tidak bisa menunjukkan Akta Perkawinan sah kedua orang tuanya.

B. PENCATATAN KELAHIRAN USIA 0 –LEBIH DARI 60 HARI

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas (ASLI);
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan dan formulir F2.01 yang ditandatangani pemohon, (dua) orang saksi dan diketahui Kelurahan (ASLI);
3. Fotocopy Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat Nikah / asal – usul anak dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan pengadilan Negeri;
4. Fotocopy KTP / KK orang tua dan / atau Pelapor yang masih berlaku;
5. Surat pernyataan penolong kelahiran “ apabila tidak dapat menunjukkan bukti kelahiran Bidan atau Dokter “ yang dibuat oleh pelapor atau orang tua yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
6. Pelapor adalah:
 - Orang tua bayi, untuk pendaftaran akta usia 0-18 tahun;
 - Orang tua / yang bersangkutan bagi pendaftaran akta usia > 18 tahun;
 - Saudara sekandung dari pelapor (dengan menunjukkan bukti pendukung / KK);
 - Kakek / nenek dari ibu atau bapak;
 - Adik / kakak dari orang tua.
7. Surat pernyataan penolong kelahiran “ apabila tidak dapat menunjukkan bukti kelahiran Bidan atau Dokter “ yang dibuat oleh pelapor atau orang tua yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
8. Menyertakan fotocopy KTP 2(dua) orang saksi kelahiran yang masih berlaku;
9. Saksi Kelahiran harus orang tua dari pemohon, dan apabila pemohon berumur lebih dari 50 tahun saksi bisa diwakilkan dari pihak RT dan RW menurut domisili pemohon;
10. Surat Kuasa, apabila pelapor sakit keras / cacat;
11. Anak harus terdaftar dan tercantum dalam KK orang tua / wali;
12. Fotocopy PASSPORT/KITAS/SKTT apabila salah satu orang tua adalah WNA;

Catatan : Setiap kepengurusan surat harap membawa

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa KTP dan KK asli
3. Fotocopy pembayaran SPTP PBB tahun berjalan

PERSYARATAN DAN PROSEDUR LAYANAN PENCATATAN SIPIL (KEMATIAN)

1. Formulir F-2.28 dan F-2.29 yang ditanda tangani pelapor dan 2 orang saksi kematian dan diketahui Kelurahan (ASLI);
2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Rumah Sakit / Paramedis (asli);
3. Surat Pernyataan Kematian dari Ahli waris apabila tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Kematian dari Dokter / RS / Para medis yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan;
4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah setempat (asli);
5. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal dunia;
6. Menyertakan fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi kematian, yang masih berlaku;
7. Fotocopy Akta Kelahiran dan fotocopy KTP Pelapor yang masih berlaku;
8. Pelapor adalah ;
 - Ahli waris (suami / istri / Anak kandung / Orang tua);
 - Ketua RT/RW domisili yang meninggal dunia, apabila almarhum tidak memiliki ahli waris

Nb : Setiap kepengurusan surat harap membawa

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa KTP dan KK asli
3. Fotocopy pembayaran SPTP PBB tahun berjalan

PERSYARATAN DAN PROSEDUR LAYANAN PENCATATAN SIPIL (PERKAWINAN)

Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan'

Persyaratan :

1. Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari Kelurahan domisili masing-masing;
2. Fotocopy KTP dan KK calon mempelai;
3. Fotocopy KTP dan KK orang tua;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;
5. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;
6. Surat baptis/Permandian. Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;
7. Surat ijin komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI;
8. Kutipan akta perceraian bagi yang telah bercerai;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian suami/istri terdahulu bila telah meninggal;
10. Pas foto berwarna berukuran 4 x 6 berdampingan sebanyak 5 (lima) lembar (non muslim);
11. Fotocopy KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan;
12. Penetapan PN bagi yang berbeda agama;
13. Penetapan PN bagi yang berpoligami;
14. Dispensasi dari Pengadilan Negeri untuk pria < 19 tahun wanita < 16 tahun;
15. Izin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun;
16. Surat Rekomendasi Menikah dari Catatan Sipil bagi salah satu pasangan yang berdomisili di luar kota.

Nb : Setiap kepengurusan surat harap membawa

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa KTP dan KK asli
3. Fotocopy pembayaran SPTP PBB tahun berjalan

PERSYARATAN DAN PROSEDUR LAYANAN PENCATATAN SIPIL (PERCERAIAN)

Perceraian wajib wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persyaratan :

1. Penetapan pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung;
2. Kutipan Akta Perkawinan suami/istri (asli);
3. Fotocopy KK dan KTP suami/istri (yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya);
4. Fotocopy KTP pelapor (suami atau istri)

Nb : Setiap kepengurusan surat harap membawa

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa KTP dan KK asli
3. Fotocopy pembayaran SPTP PBB tahun berjalan